



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 – Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> datadikdas2015@gmail.com

Nomor : DK-02-01 / 300 / 18 / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi
Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta

Bekasi, 14, September 2022
Kepada
Yth. Yayasan Islam Al-Hikmah Pebayuran
Kec. Pebayuran
di
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No.24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 029/YIAP/VIII/2022 tanggal 5 September 2022 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional **Sekolah Dasar Islam Al-Hikmah**;

Nama : **Dr. H. CARWINDA, M.Si**
NIP : 19670109 198710 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa :

- a. Nama Sekolah : **SDIT AL-HIKMAH**
- b. Nama Yayasan : **YAYASAN ISLAM AL-HIKMAH PEBAYURAN**
- c. Alamat Sekolah : **Jl.Raya Pebayuran Rt.003/004 Kelurahan Kertasari
Kecamatan : Pebayuran, Kab. Bekasi**
- d. Penanggung Jawab Yayasan: **ASEP SAEPUDIN**
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2104220001152**
- f. NPWP Yayasan : **94.476.939.7-414.000**
- g. Nama KBLI : **Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta**
- h. Kode KBLI : **85121**
- i. Kualifikasi/Jenjang : **Sekolah Dasar Islam Terpadu**

Terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Hikmah diberikan Rekomendasi untuk Mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku, serta hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

Dr. H. CARWINDA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Kepala DPMPSTP